



PUTUSAN

Nomor 23/PDT/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RAHMATULLAH BIN KUTA, bertempat tinggal di Jalan Dusun Bangko, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amin Rusdin. S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Amin Rusdin. SH & partners" beralamat di Jalan Kihajar Dewantoro Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai, dibawah Nomor W22.U19/7/PH/HK.02/PH/V/2018, Tanggal 23 Mei 2018;

LAWAN :

1. A. AZIS BIN RAPPE, bertempat Tinggal di Dusun Buakang, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;

2. ENRE DAENG MANAI, bertempat Tinggal di Lingkungan Cenning, Kelurahan Lamattirilau Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. RUSTANG BIN MANGNGUSAI, Bertempat tinggal di Dusun Maccini, Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai . Selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat III**;

Tergugat I dan Tergugat II Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALAMSYAH, SH** Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH SINJAI), berkantor di

Hlm. 1 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jenderal Sudirman No. 2
Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 25 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sinjai, dibawah No. W22.U19/24/HK.02/PH/VII/2018,
Tanggal 25 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **31 Januari 2019**,
Nomor 23/PDT/2019/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara **Nomor 23/PDT/ 2019/PT MKS** dalam
tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
4 Februari 2019 Nomor 23/PDT/2019/PT MKS tentang penunjukan
Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara **Nomor 23/PDT/2019/ PT MKS.** di tingkat
banding;-
3. Berkas perkara tanggal 23 Mei 2018 Nomor 7/Pd.G/2018/PN Snj dan
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatan
tanggal 23 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai
dibawah Register Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Snj, telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa **Rahmatullah bin Kuta** alias **Rahe Kuta** (penggugat)
mempunyai sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Buakang, Desa
Panaikang, kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Dengan luas ± 2.293
 M^2 , Dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Petta Beddu/ Tamba
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan sungai kecil
- Sebelah selatan berbatasan dengan Ambo Sakka
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Muis.

Selanjutnya disebut **Tanah Sengketa**

2. Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan warisan dari orang tua Penggugat bernama **Almarhum H. Kuta**, Hal mana tanah tersebut semasa hidupnya **H. Kuta** membeli dari lelaki bernama Tondceng seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada tahun 1961 di Desa panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, kemudian tanah tersebut oleh H. Kuta memberi kepercayaan kepada lelaki bernama **Hemma** untuk digarap dengan perjanjian **bagi hasil (tesang)**, tanah sengketa tersebut digarap oleh Lelaki **Hemma** bertahun tahun sampai meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh anaknya bernama **Sunusi bin Hemma**, sampai **Sunusi bin Hemma** Meninggal dunia, tanah tersebut penggarapannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama **Asran Bin Sunusi**.

3. Bahwa sebagai warga negara yang baik, Almarhum **H. Kuta** dan Penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa tersebut telah terbit surat pajak atas nama Rahe Kuta dengan nomor obyek pajak : 730703000701000470 luas 2293 M², ditiap tahunnya dibayar.

4. Bahwa semenjak tanah sengketa digarap oleh **Asran Bin Sunusi**, sebagian hasil panen diberikan kepada pemiliknya yakni Penggugat, sampai pada tahun 2011, **Asran Bin Sunusi** berhenti menggarap tanah sengketa disebabkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan cara merampas tanah sengketa tersebut dan **Asran Bin Sunusi** dilarang untuk menggarapnya kembali. kemudian Tergugat I menguasai tanpa hak tanah sengketa sampai sekarang.

Hlm. 3 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat merampas dan menguasai tanah sengketa dan menganggap miliknya dengan dalil bahwa tanah sengketa telah Tergugat I beli dari lelaki **Enre bin Manai** (Tergugat II) pada tahun 2011, kemudian tanah sengketa di gadaikan oleh Tergugat I kepada lelaki **Rustang bin mangngusai** (Tergugat III) sampai sekarang.
6. Bahwa oleh karena tanpa setahu/ tanpa persetujuan dari penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, oleh tergugat I, II dan III yang memperjualbelikan dan menguasai tanpa hak atas tanah sengketa adalah **perbuatan melawan hukum** (On rechmatige daad).
7. Bahwa para tergugat mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.
8. Bahwa agar tuntutan penggugat tidak menjadi ilusioner kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa para tergugat akan mengalihkan, memindahtangankan atau memperjualbelikan tanah sengketa. Maka dengan ini penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa.
9. Bahwa agar para tergugat mau mematuhi isi putusan perkara ini kelak secara sukarela, maka kiranya para tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsong) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari setiap ia lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Engkrach van gewijsde zaak).
10. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh para tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat

Hlm. 4 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan , banding atau kasasi dari para tergugat (Uit voorbaar bij vooraad).

11. Bahwa besar kemungkinannya oleh tergugat-tergugat telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat.

12. Bahwa penggugat telah berusaha secara damai meminta kembali tanah sengketa dari tergugat-tergugat melalui pemerintah setempat akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan hukum terurai diatas, penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini sah dan berharga.
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah sah milik penggugat yang diperoleh karena warisan dari orang tua Perenggugat yang bernama **H. KUTA**
4. Menyatakan bahwa tergugat I, II dan III memperjualbelikan dan menguasai tanpa hak atas tanah sengketa milik penggugat adalah **perbuatan melawan hukum** (On rechmatige daad). sehingga tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menghukum Para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian

Hlm. 5 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kembali kepada penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat.

7. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsong) secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (engkrach van gewijsde zaak) hingga dilaksanakannya.

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Procesul Litispendentie

Bahwa Gugatan Penggugat adalah secara Prosedural menurut hukum adalah Gugatan yang keliru dan mengada-ada dan terkesan mencari masalah, sebab jika benar Tanah sengketa yang digugat adalah Tanah sawah milik Penggugat maka sangat jelaslah bahwa Penggugat bukanlah warga negara yang baik dan tidak patuh pada hukum, apalagi Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak yang baik secara yuridis maupun secara de facto di atas Tanah sengketa a quo sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (Obscuur Libel) dan atau tidak jelas, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima,

Hlm. 6 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS



hal ini Tergugat dalilkan oleh karena dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat sangat tidak jelas sejak kapan dikuasai tanah sengketa, kapan dan di mana serta dengan cara apa Penggugat sehingga Ia berhak atau memperoleh hak sebagai eigeneer atas Tanah sengketa yang digugat Penggugat.

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Sempurna dan Tidak Lengkap.

Bahwa dalam Tanah Sengketa Penggugat mendalilkan bahwa hanya Tergugat I, II, dan III selaku pihak Tergugat dalam perkara a quo, seharusnya tidaklah demikian karena masih ada pihak yang belum di libatkan menjadi Tergugat pula ataupun Turut Tergugat yaitu : Pemerintah Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, karena telah menerbitkan surat Keterangan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II, Vide Surat Keterangan Jual beli Nomor : PN.01/STM/V/2011, Tanggal 5 Desember 2011, Bahwa dengan tidak dilibatkannya Pemerintah Desa Panaikang (subjek hukum) yang erat kaitannya dengan perkara A quo, maka gugatan penggugat jelas kurang pihak, tidak sempurna, dan tidak lengkap.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas mohon Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya Gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat-tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan dalih dalam Gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali hal-hal yang diakui tegas dan hal itu menguntungkan Tergugat-tergugat.
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini sebagai jawaban dengan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap telah didalilkan secara detail dan jelas dalam pokok perkara ini.

Hlm. 7 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS



3. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki sebidang tanah sawah sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 1, in casu tanah sengketa, bahwa yang benar tanah sengketa adalah **milik dari ANDI ABD.AZIZ alias A.AZIZ** (Tergugat I) yang dibeli dari Tergugat II, berdasarkan pengalihan hak yang sah yaitu Surat Keterangan Jual Beli Nomor : PN.01/STM/V/2011, Tanggal 5 Desember 2011, sangat jelas fakta hukum bahwa penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sengketa dan dalil-dalilnya menyangkut kepemilikan atas tanah sengketa adalah dalil yang mengada-ngada belaka dan bohong.

4. Bahwa tanah sengketa mulanya adalah tanah status TANAH RINCIK (Tanah dengan hak kepemilikan pribadi), bahwa tanah sengketa adalah tanah Rincik atas nama didalam buku Rincik tanah yang ada di Kantor Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, adalah Pemilik atas nama : TONDCENG (Ayah Tergugat II), dengan Nomor Persil : 24, dikenal dengan nama (atau bergelar) LOMPOK BIRI BIRI, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : 03/PN/STM/X/2017, Tanggal 17 Oktober 2017, dengan demikian sangat jelas fakta hukum bahwa tanah sengketa adalah pemilik asal (Pemilik Pertama) adalah TONDCENG (Ayah Tergugat II) kemudian tanah sengketa secara otomatis turun ke Tergugat II selaku anak kandung dan ahli waris, kemudian Tergugat II mengalihkan hak kepemilikan ke Tergugat I, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor : PN.01/STM/V/2011, Tanggal 5 Desember 2011.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa luasnya kurang lebih 5.000 M2 (Lima ribu meter persegi), bahwa keadaan dan luas tanah sengketa sudah berubah karena sebagian dari tanah sengketa telah di jual oleh Tergugat II atas persetujuan pemilik tanah sengketa Jumliana Musra.

Hlm. 8 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar tanah sengketa adalah milik dari orang tua penggugat yang bernama H. KUTA, tapi tanah sengketa adalah milik orang tua Tergugat II sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa dahulu orang tua Tergugat II yang bernama Tondceng tersebut semasa hidupnya pernah MENGGADAIKAN tanah sengketa kepada H.KUTA (Orang tua Penggugat), yang diperkirakan terjadi pada Tahun 1958, dan setelah Tondceng Tersebut meninggal dunia, Pada Tahun sekitar Tahun 1962 oleh Tergugat II mendatangi H.Kuta (Orang tua Penggugat) dengan maksud untuk MENEBUS dan membebaskan tanah sengketa karena Tergugat II selaku anak berkewajiban untuk menebus gadai tersebut serta Tergugat II juga telah memerlukan tanah sengketa untuk digarap, namun waktu itu H. KUTA beralasan nanti saja di tebus karena masih ingin menggarapnya, sehingga Tergugat II dengan perasaan kekeluargaan memberikan kesempatan menggarap lagi pada H.Kuta, setelah kemudian H. Kuta Meninggal dunia, kembali lagi Tergugat II mendatangi isteri dari H.Kuta yaitu, Perempuan BUNGA, dengan maksud Tergugat II untuk menebus gadai dan mengambil kembali tanah sengketa miliknya, namun kurang lebih 5 (Lima) kali Tergugat II mendatangi Perempuan BUNGA (Isteri H.Kuta) namun ia tidak pernah beritikad baik untuk menyerahkan tanah sengketa pada Tergugat II, selalu beralasan yang tidak jelas, sehingga Tergugat II merasa dipermainkan dan tidak disambut baik itikad baik Tergugat II untuk menebus gadai kepada perempuan Bunga tersebut.

7. Bahwa kemudian Tergugat II menemui Tergugat I agar membeli tanah sengketa tersebut, singkat cerita Tergugat I menyanggupi untuk membeli dan Pemerintah Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, menerbitkan Surat Keterangan Jual Beli, sehingga penguasaan dan kepemilikan telah beralih ke Tergugat I sebagai Pemilik yang sah. Bahwa mengenai nama didalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah

Hlm. 9 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa yang tertulis KUTA atau Rahe Kuta ataupun nama lain, adalah wajar karena orang tua Penggugat (H.KUTA) pernah menggarap dan menikmati tanah sengketa tersebut, artinya mempunyai kewajiban membayar pajak ke Negera, tetapi bukan berarti dia adalah Pemilik, karena sebagaimana kita tahu SPPT PBB adalah hanyalah bukti pembayaran pajak dan BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN ataupun bukti sebagai yang berhak atas tanah sengketa a quo.

8. Bahwa karena tidak ada perbuatan Tergugat-tergugat dalam menguasai, memiliki dan mengalihkan kepemilikan atas tanah sengketa sebagai perbuatan yang melanggar hukum/melawan hukum maka penguasaan dan kepemilikan Tergugat-tergugat atas tanah sengketa adalah sah dan dilindungi Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-tergugat untuk seluruhnya.
- Menolak Gugatan Penggugat.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet ontvankeijk verklaard**).
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet ontvankeijk verklaard**).

Hlm. 10 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat II.
- Menyatakan bahwa segala surat-surat dan akta serta segala bentuk bukti kepemilikan atas nama Tergugat-tergugat, atas tanah sengketa adalah sah dan mengikat.

ATAU, sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan tanggal 13 November 2018 Nomor 7/Pdt.G/2018/ PN. Snj., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.941.000,- (Dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2018, kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Snj tanggal 13 November 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 November 2018, kepada Terbanding III

Hlm. 11 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat III pada tanggal 28 November 2018 oleh jurusita Pengadilan Negeri Sinjai;

Membaca akta penerimaan memori banding tertanggal 3 Desember 2018 yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Desember 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 Desember 2018, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 Desember 2018, oleh jurusita Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa menyangkut pertimbangan hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, pada pokoknya pembanding/penggugat sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengesampingkan eksepsi-eksepsi dimaksud;
2. Bahwa untuk itu sekiranya pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi *a quo* patut untuk dipertahankan dan selanjutnya diputus dengan menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan isi putusan Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Snj baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya, sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat / Pembanding ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara *a quo* telah keliru dalam memahami/membaca fakta hukum maupun menerapkan hukum terhadap perkara *quo*. Dimana didalam pertimbangan hukumnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, utamanya berkenaan dengan pertimbangan atas bukti surat Pembanding/Penggugat utamanya yakni bukti surat P.2 berupa Surat Ketetapan Ipeda tahun 1985, sebagaimana yang tertuang pada halaman 20, dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS



“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa Surat Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT), Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang merupakan bukti pembayaran pajak yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, hal mana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 03 Februari 1960 Nomor : 34 K/SIP/1960 yang menyatakan bahwa “Surat petok Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petok Pajak Bumi dan Bangunan”;

Selanjutnya dengan dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan sebagaimana diuraikan pada halaman 21 yakni sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terungkap bahwa terhadap tanah objek sengketa yang menggarap sampai tahun 2011 adalah dari pihak Penggugat sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat dan yang membayar pajak sampai tahun 2017 sebagaimana bukti P.5 adalah pihak Penggugat, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat hanya sebatas mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik H. Kuta, namun tidak mengetahui dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan kepemilikan tanah objek sengketa”;

3. Bahwa kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana dalam putusan dan kami kutip kembali pertimbangannya diatas tersebut dengan alasan bahwa terhadap bukti P.2 bukanlah bukti kepemilikan atas tanah dengan merujuk pada penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Padahal apabila dicermati kembali terhadap bukti surat P.2 berupa Surat Iuran Pembangunan Daerah diterbitkan pada tahun 1985, **artinya** Surat Ipeda (P.2) tersebut terbit sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985, sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang berbunyi “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986. Sedangkan menyangkut Ipeda (P.2)

Hlm. 13 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri diterbitkan dengan merujuk pada ketentuan Perpu Nomor 11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi;

Bahwa Apabila merujuk pada ketentuan pasal 4 Perpu Nomor 11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi yang berbunyi "Yang wajib membayar pajak hasil bumi ialah mereka yang memiliki hak kebendaan atas tanah-tanah tersebut dalam pasal 1". Dari ketentuan tersebut maka jelas bahwa Ipeda (P.2) dapat dijadikan dasar menyangkut tentang adanya hak kebendaan atas tanah. Sedangkan jika yang dimaksudkan adalah bukti kepemilikan atas tanah, maka rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai hak-hak atas tanah termasuk menyangkut pendaftaran tanah. Sehingga apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo, maka menjadi tidak relevan kiranya pembebanan pembuktian jika yang dimaksudkan adalah bukti kepemilikan tanah sebagaimana merujuk pada undang-undang;

Bahwa pada pertimbangan lainnya, Majelis Hakim telah secara tegas dipertimbangkan bahwa tanah objek sengketa telah dikuasai dan digarap oleh Penggugat hingga tahun 2011. Jika saja diperhitungkan berdasarkan bukti P.2 yakni sejak tahun 1985. Maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa pihak Penggugat setidaknya-tidaknya orang tua Penggugat (H. Kuta) telah menguasai tanah objek sengketa selama 26 (dua puluh enam) tahun. Sedangkan jika merujuk pada dalil jawaban Para Tergugat yakni peralihan dimaksud terjadi pada sekitar tahun 1958. Jangka waktu yang demikian tersebut tidaklah begitu saja dihapus haknya hanya dengan berdasarkan dalih tentang adanya gadai atas tanah objek sengketa yang belum terbukti kebenarannya;

4. Bahwa demikian pula mengenai pertimbangan Majelis Hakim terhadap apa yang menjadi pembuktian dari pihak Tergugat I dan Tergugat II. utamanya menyangkut dalil adanya gadai atas tanah objek sengketa yang disandarkan kepada keterangan saksi atas nama MUH. ALWI. Selanjutnya menyangkut keterangan saksi ALWI tersebut terdapat beberapa hal yang harus dicermati sebagai berikut :

- a. Bahwa berkenaan dengan klaim Tergugat II terhadap tanah objek sengketa a quo, telah digadai oleh Tontjeng (orang tua Tergugat II) kepada H. Kuta (orang tua Penggugat) atas tanah objek sengketa tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan hanya merujuk pada keterangan 1 (satu) orang saksi saja yakni saksi ALWI, sedangkan saksi

Hlm. 14 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS



Tergugat II lainnya yakni atas nama Muhammad Irfan tidak menerangkan ataupun tidak mengetahui menyangkut adanya gadai atas tanah objek sengketa, Saksi a quo hanya menerangkan "bahwa didaerah Saksi apabila terjadi gadai biasanya tidak ada surat gadai". Keterangan saksi Muhammad Irfan tersebut tidak sama sekali berkenaan dengan pembuktian mengenai adanya gadai tanah antara Tontjeng (orang tua Tergugat II) dengan H. Kuta (orang tua Penggugat). Sehingga disini sekalipun oleh pihak Para Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, namun menyangkut keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut hanya diberikan oleh 1 (satu) orang saksi saja serta keterangan saksi tersebut tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian, selain itu Majelis Hakim telah mengabaikan saksi-saksi lainnya utamanya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat (vide : yurisprudensi putusan Nomor 370K/PDT/1984 jo yurisprudensi putusan Nomor 991K/PID/2001). Oleh karenanya Majelis Hakim telah melanggar asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1905 KUHPerdata;

b. Bahwa perlu dicermati kembali keterangan saksi Para Tergugat atas nama M. ALWI tersebut, dimana telah jelas dan terang menjadi fakta hukum dalam perkara a quo, menyangkut adanya gadai tanah yang dimaksud, oleh saksi M. ALWI menerangkan "bahwa ayah saksi pernah mau menebus tanah objek sengketa, tetapi H. Kuta belum mau karena masih mau dikerja dan saya mengetahui karena diceritakan oleh ayah saksi", kemudian keterangan berikutnya "bahwa ENRE (Tergugat II) pernah mau menebus tanah sengketa kepada H. Kuta;

Dari keterangan saksi M. ALWI tersebut jelas bahwa saksi M. ALWI tidak mengetahui secara langsung adanya peristiwa gadai sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat, dimana saksi M. ALWI mengetahui dari cerita ayahnya yang merupakan anak dari Tontjeng selaku pemilik asal tanah atau saudara kandung Tergugat II selaku yang menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat I. Termasuk keterangan saksi bahwa Tergugat pernah mau menebus tanah sengketa dimaksud, tidak jelas kapan peristiwanya dan apakah saksi ikut serta dalam peristiwa tersebut. Sehingga keterangan saksi M. ALWI menyangkut adanya gadai tersebut bersifat *de auditu* (diketahui karena mendengar dari cerita orang lain, *in casu* saksi M. ALWI mendengar cerita dari ayahnya dan Tergugat II yang keduanya memiliki pertalian darah secara langsung atau saudara kandung). Saksi/kesaksian semacam ini secara

Hlm. 15 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS



hukum ditolak sebagai alat bukti karena terkualifisir sebagai *testimonium de auditu* sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1907 KUHPerdara;

c. Bahwa sedangkan menyangkut kedudukan saksi M. ALWI sendiri, jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, *in casu* tanah objek sengketa diketahui dan sebagaimana diterangkan pula oleh saksi M. ALWI bahwa tanah objek sengketa mulanya adalah tanah garapan Tontjeng yang tidak lain adalah Kakek saksi M. ALWI, dimana ayah saksi M. ALWI yang bernama Muh ALI adalah saudara kandung dari Tergugat II, dengan kata lain saksi M. ALWI adalah keponakan langsung dari Tergugat II. Dengan keadaan demikian seharusnya dapat difahami bahwa pada diri saksi M. ALWI terdapat kepentingan atas tanah objek sengketa, yang apabila didengarkan kesaksiannya akan bersifat subjektif. Dalam hal ini Majelis Hakim telah abai dalam menerapkan prinsip-prinsip pembuktian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1908 KUHPerdara. **Terhadap menilai suatu kesaksian harus diperhatikan peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi dan umumnya apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi dapat dipercaya.** Bahkan seharusnya ketentuan pasal 1910 KUHPerdara dapat diterapkan oleh Majelis Hakim terhadap saksi M. ALWI;

5. Bahwa kami pertegas kembali dari uraian diatas, bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mangajukan saksi M. ALWI, seharusnya dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara quo. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut yang membenarkan dalil-dalil jawaban Para Tergugat adalah sebuah kekeliruan dalam menarik fakta hukum, karena disandarkan pada alat bukti yang tidak sah;
6. Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim yang seolah-olah pihak Penggugat dalam repliknya membenarkan adanya gadai dimaksud, jelas hal tersebut adalah suatu kekeliruan dalam menafsirkan suatu tanggapan (Replik). Oleh karena itu kembali dipertegas dalam Memori Banding ini bahwa Pembanding/Penggugat menolak adanya dalil mengenai bahwa tanah tersebut pernah digadaikan oleh Tontjeng kepada H. Kuta. Bahwa peristiwa yang terjadi pada tahun 2011, Pembanding/Penggugat sampaikan tidak lain bahwa pihak ahli waris Tontjeng setelah meninggalnya H. Kuta (orang tua Pembanding/Penggugat) berupaya untuk mengaburkan asal usul

Hlm. 16 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS



perolehan tanah atau jual beli tanah yang terjadi antara Tontjeng dengan H. Kuta. Hal mana jelas terlihat dari fakta hukum persidangan, bahkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yakni berupa bukti T.I/T.II-2 dan T.I/T.II-3 yang kesemuanya dibuat pada tahun 2011. Bukti-bukti tersebut jelas memperlihatkan itikad buruk dari Tergugat I dan Tergugat II dalam proses jual beli tersebut guna mengaburkan hak Penggugat atas tanah, yang seolah-olah kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II dibuat bahwa hubungan hukum antara Tontjeng dan H. Kuta adalah berupa gadai tanah dengan upaya menagih kembali gadai tersebut. Sehingga perlu kiranya dipertegas oleh Pembanding/Penggugat terhadap itikad buruk tersebut bahwa tanah a quo telah beralih hak kepada H. Kuta (orang tua Pembanding/Penggugat) melalui jual beli yang mana dibuktikan dengan penguasaan terus menerus hingga tahun 2011 oleh H. Kuta atau setidaknya berlanjut hingga ke Pembanding/Penggugat. Oleh karena apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa tanah tersebut telah digadai dan telah melewati masa 7 (tujuh) tahun, sehingga harus dikembalikan kepada Tergugat II, pertimbangan yang demikian tidak didasari oleh suatu fakta hukum dan karenanya menjadi tidak beralasan secara hukum;

7. Bahwa adapun terhadap pertimbangan Majelis Hakim selebihnya utamanya pertimbangan yang menyangkut adanya penguasaan tanah objek sengketa oleh H. Kuta dan terus berlanjut kepada Penggugat, hal mana pada prinsipnya tidak disangkal oleh Para Tergugat dan telah dijadikan bagian dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama. Hanya saja pertimbangan tersebut dikesampingkan, padahal dengan pertimbangan yang demikian dipandang cukup secara hukum pihak Pembanding/Penggugat membuktikan dalil gugatan. Oleh karenanya melalui memori banding ini, dimohonkan kepada Majelis Hakim tingkat Banding agar menguatkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan adanya dalil atas hak tanah objek sengketa;

Membaca akta penerimaan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 12 Desember 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Desember 2018, oleh jurusita Pengadilan Negeri Sinjai;

Hlm. 17 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS



Menimbang, bahwa kontra memori banding, dari Tergugat I, II adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap **keberatan pada poin 2 dan 3** dalam Memori Bandingnya sama sekali tidak berdasar dan tidak menunjukkan fakta-fakta hukum yang seharusnya menjadi keberatan karena dalil-dalil keberatan pertama Pembanding hanya merupakan dalil-dalil yang menurut versi Pembanding semata bukan berdasar atas fakta hukum, bahwa terhadap dalil keberatan pembanding ini, **dalam fakta Persidangan** sama sekali Penggugat / Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya, dan mengenai Bukti surat yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat hanya surat – surat pajak, yang bukan merupakan surat kepemilikan tetapi surat pajak hanya sebagai surat kewajiban wanga negara membayar pajak karena menikmati sesuatu objek yang belum tentu miliknya.
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam putusan a quo, telah membuktikan bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat / Pembanding **sama sekali tidak dapat membuktikan kepemilikannya** olehnya itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sinjai sudah tepat, benar, dan sesuai peraturan Perundang-undangan dan rasa keadilan yang sempurna.
3. Bahwa terhadap **Keberatan pada poin 4**, dari memori banding pembanding / penggugat, adalah dalil keberatan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum .
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya telah benar dan tepat serta berdasar keadilan, bahwa fakta, saksi Tergugat sekarang Terbanding, mengetahui kalau objek sengketa benar orang tua Penggugat/Pembanding hanya MENGGANDAI (HAK GADAI) dari orang tua Tergugat II/Terbanding, bukan Membeli, dan Fakta Pembanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan kalau objek sengketa telah di beli dari orang tua Tergugat / Terbanding, kemudian tidak ada satu pun Saksi dari Penggugat / Pembanding yang mengetahui tentang asal usul kepemilikan Penggugat / Pembanding.
5. Dengan demikian Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara A quo sudah benar dan tepat.

Hlm. 18 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS



6. Bahwa mengenai **keberatan poin 5**, pembanding / penggugat adalah keberatan yang ngawur dan mengada ngada belaka, karena Pembanding /Penggugat tidak dapat menilai kualitas saksi lagi karena saat saksi di ambil keterangannya oleh Pembanding/ Penggugat (Kuasanya) tidak mengajukan keberatan, sehingga secara yuridis saksi tersebut layak menurut aturan perundang undangan untuk memberi keterangan dio bawa sumpah, lagi pula Saksi M.ALWI tidak ada halangan dan tidak bertentangan dengan hukum acara dalam memberikan keterangannya sebagai Saksi dalam perkara A quo,

7. Bahwa dengan melihat pertimbangan sebagaimana dikemukakan dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara a quo, keberatan pada poin 5 Pembanding / Penggugat sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak.

8. Bahwa terhadap **keberatan pada poin 6** Pembanding / Penggugat adalah dalil keberatan-keberatan yang hanya mengulang materi gugatan Penggugat / Pembanding yang sudah dibuktikan dan ternyata menurut fakta Penggugat / Pembanding tidak mampu dan tidak berhasil membuktikan dalil dalil gugatannya, dan tidak ada fakta selaku pemilik dari objek sengketa meskipun telah ia kuasai sekian tahun namun dasar penguasaannya adalah penguasaan yang melawan hukum, dan hal tersebut sudah terbukti sebagai fakta hukum.

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing pada tanggal 17 Desember 2018 masing-masing kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, kepada kuasa Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding III semula Tergugat III oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hlm. 19 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai No. 7/Pdt.G/2018/PN.Snj tanggal 13 November 2018, dan setelah membaca pula memori dan kontra memori banding dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan gugatan dan jawaban serta fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak diperimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 13 November 2018 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Snj haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hlm. 20 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 147 RBg, Pasal 162 RBg, Pasal 192 ayat(1) RBg dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 7/Pdt.G/2018/ PN.Snj tanggal 13 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2018 yang dipimpin oleh kami : **Nani Indrawati, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yance Bombing, S.H., M.H.** dan **Joni Palayukan, S.H., M.H.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Senin dan tanggal 18 Maret 2019 putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hamsiah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya ;

Hlm. 21 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota

t.t.d

Yance Bombing, S.H.,M.H.

t.t.d

Joni Palayukan, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

Nani Indrawati, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

t.t.d

Hamsiah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Leges..... | Rp. 3.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 136.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

**Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
an.Panitera
Panitera Muda Perdata**

**SULAIMAN, S.H., M.H.
Nip.197406112002121001**

Hlm. 22 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 23 dari 22 hlm. Put.Nomor 23/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23